



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 (Jl. Hukukan Kodikris) 20187
Telepon (0645) 43423-30171 Faks. (0645) 45141



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/1 2022

Berdasarkan Permohonan Dari : KB AL-HUSNA
Nomor / Tanggal : 421.1/12/KB-AH/2025, 26 Juni 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB AL-HUSNA
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN : 69798189
Tahun Pendirian : 2011
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Nurul Ikhlas TP-PKK
Alamat : Gampong Seunubok Kec. Nisam Kab. Aceh Utara
TMT : 03 Juli 2025

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **03 Juli 2025 s.d 03 Juli 2027.**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 07 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.II Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Nisam
3. Arsip

